



SIGn Jurnal Hukum

E-ISSN: 2685 – 8606 || P-ISSN: 2685 – 8614

<https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v4n2-14>

Volume 4 Issue 2: October 2022 – March 2023

Published Online: March 8, 2023

Article

Anarchist Demonstration During the Exercise of the Right to Freedom of Opinion

Unjuk Rasa Anarkis Saat Pelaksanaan Hak Atas Kebebasan Berpendapat

Siti Zubaidah*

Universitas Bosowa || siti.zubaedah@universitasbosowa.ac.id

*Corresponding Author

Kamsilaniah Kamsilaniah

Universitas Bosowa || kamsilaniah@universitasbosowa.ac.id

M. Amil Shadiq

Universitas Bosowa || amilshadiq63@gmail.com

Abd. Haris Hamid

Universitas Bosowa || abd.haris@universitasbosowa.ac.id

Fitriani Fitriani

Universitas Bosowa || ririfitriansyah@gmail.com

How to cite:

Zubaidah, S., Kamsilaniah, K., Shadiq, M. A., Hamid, A. H., & Fitriani, F. (2023). Anarchist Demonstration During the Exercise of the Right to Freedom of Opinion. *SIGn Jurnal Hukum*, 4(2), 351-363. <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.222>



This work is licensed under a CC BY-4.0 License

ABSTRACT

This research analyzed anarchist demonstrations by undergraduate students while expressing opinions in public. The study used normative and empirical research methods, including direct interviews and a literature review of legal materials. Results showed that these anarchist demonstrations occur in Indonesia and other countries. Several factors motivated the protest masses to participate in anarchist demonstrations: the Government's failure to respond to their aspirations, the presence of certain provocateurs, and the Police's inability to control the protest masses. Meanwhile, the Police take measures to prevent anarchist demonstrations: the field coordinators of the protest masses must inform before the demonstration, urge the protest masses for a peaceful demonstration and respect citizens' rights around the demonstration location, and disband anarchist demonstrations. In addressing the root causes of anarchist demonstrations, it is recommended that the Government and members of Parliament take proactive measures, such as responding to the protest masses' aspirations. At the same time, the Police and undergraduate students in demonstration locations should continue enforcing the provisions under applicable legislation. These efforts can maintain peace and order for undergraduate students during demonstrations while protecting the rights of citizens to express opinions in public.

Keyword: Anarchist Demonstration; Opinion; Police; Protest Masses; Undergraduate Students.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis unjuk rasa anarkis yang dilakukan mahasiswa saat menyampaikan pendapat di muka umum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan empiris, meliputi wawancara langsung dan studi literatur bahan hukum. Hasil menunjukkan bahwa unjuk rasa anarkis ini terjadi di Indonesia dan negara lain. Beberapa faktor yang melatarbelakangi massa demonstran untuk ikut serta dalam unjuk rasa anarkis antara lain: Pemerintah tidak merespon aspirasi mereka, kehadiran provokator tertentu, dan ketidakmampuan Polisi mengendalikan massa demonstran. Sementara itu, Polisi mengambil langkah-langkah untuk mencegah unjuk rasa anarkis: koordinator lapangan massa demonstran harus menginformasikan sebelum unjuk rasa, menghimbau massa demonstran untuk unjuk rasa damai dan menghormati hak-hak warga di sekitar lokasi unjuk rasa, dan membubarkan unjuk rasa anarkis. Untuk mengatasi akar penyebab unjuk rasa anarkis, direkomendasikan agar Pemerintah dan anggota DPR mengambil langkah-langkah proaktif, seperti menanggapi aspirasi massa demonstran. Sementara itu, Polisi dan mahasiswa di lokasi unjuk rasa harus tetap menegakkan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya tersebut dapat menjaga ketentraman dan ketertiban mahasiswa pada saat unjuk rasa sekaligus melindungi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

Kata Kunci: Mahasiswa; Massa Demonstran; Pendapat; Polisi; Unjuk Rasa Anarkis.

INTRODUCTION

Indonesia embraces democracy as its governing system. A country's ultimate power lies in the people's hands, originating from and governed by the people for the benefit of all citizens (Muzakkir et al., 2021). The constitution grants every citizen the right to express their opinions, as based on Article 28 of the 1945 Constitution, which regulates that:

"The freedom to associate and to assemble, to express written and oral opinions and so-forth is enacted by law."

Although guaranteed in the constitution, the procedures and implementation of demonstrations as a form of expressing opinions often undermine the values of democracy itself. Citizens expressing their opinions, protests, or demonstrations often cause problems. The problem is when demonstrations lead to clashes between protest masses and law enforcers, resulting in fatal things such as property damage or public facilities (Dwiyanti et al., 2021). The destruction

PENDAHULUAN

Indonesia menganut demokrasi sebagai sistem pemerintahannya. Kekuasaan tertinggi suatu negara terletak di tangan rakyat, yang berasal dari dan diperintah oleh rakyat untuk kepentingan seluruh warga negara. Konstitusi memberikan hak kepada setiap warga negara untuk mengekspresikan pendapatnya, sebagaimana berdasarkan Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur bahwa:

"Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang."

Meski dijamin dalam konstitusi, namun tata cara dan pelaksanaan unjuk rasa sebagai bentuk penyampaian pendapat seringkali merusak nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Warga negara yang menyampaikan pendapat, protes, atau unjuk rasa seringkali menimbulkan masalah. Persoalannya ketika unjuk rasa berujung pada bentrok antara massa demonstran dengan aparat penegak hukum, sehingga berakibat fatal seperti kerusakan barang atau fasilitas umum. Perusakan fasilitas umum yang terjadi merupakan

of public facilities that occurs is a classification of criminal acts. Demonstrations that end in destruction can disrupt order and security in social life.

On the other hand, legislation as a rule or social norm is vital to unite differences in perspective and behavior patterns that exist in society. With the development of science and technology, the way of thinking of society also grows and develops. Every individual and group has desires and interests that need to be expressed and heard together as an implementation of the democratic system adopted by the Republic of Indonesia. A good law is a law that lives in society, which is based on the opinion that to realize the social values desired by society, rules are needed as its tool (Rezah & Muzakir, 2021).

Expressing opinions or demonstrations in public often become anarchist actions that violate established social order in society. In 1998, at the beginning of President Soeharto's fall, tens of thousands of undergraduate student protest masses took to the streets in Jakarta. This moment is one example of how demonstrations can become anarchist actions such as robbery, looting, arson, and even more severe demonstrations that can result in loss of life (Sunardi, 2022). From such incidents, the House of Representatives or Parliament formed Law Number 9 of 1998.

The freedom of expressing opinions is also in line with Article 19 of the UDHR, which regulates that:

"Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers."

However, the manifestation of the right to freedom of opinion and expression, both orally and in writing, still has limitations bound under the applicable legislation.

On the other hand, expressing opinions in public in an anarchist manner can also be categorized as a war as it arises from the collision between two conflicting interests. The "parties" involved in the war can be one country against another, an alliance of countries facing another alliance (Planifolia, 2017), or even groups of people against other groups, such as in demonstrations where protest masses face law enforcers or police.

Protest masses of undergraduate students expressing opinions that result in anarchist actions are a classic social phenomenon in Makassar. This phenomenon always occurs with patterns and forms of almost the same demonstrations. As a result of demonstrations that often lead to destruction, Makassar's status as a center

klasifikasi tindak pidana. Unjuk rasa yang berakhir dengan perusakan dapat mengganggu ketertiban dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat.

Di sisi lain, peraturan perundang-undangan sebagai aturan atau norma sosial sangat penting untuk menyatukan perbedaan cara pandang dan pola perilaku yang ada dalam masyarakat. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, cara berpikir masyarakat juga tumbuh dan berkembang. Setiap individu dan kelompok memiliki keinginan dan kepentingan yang perlu diungkapkan dan didengar bersama sebagai implementasi dari sistem demokrasi yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hukum yang baik adalah hukum yang hidup dalam masyarakat, yang didasarkan pada pendapat bahwa untuk mewujudkan nilai-nilai sosial yang diinginkan masyarakat diperlukan aturan sebagai alatnya.

Menyampaikan pendapat atau unjuk rasa di muka umum seringkali menjadi tindakan anarkis yang melanggar tatanan sosial yang sudah mapan di masyarakat. Pada tahun 1998, di awal kejatuhan Presiden Soeharto, puluhan ribu massa demonstran mahasiswa turun ke jalan di Jakarta. Momen ini adalah salah satu contoh bagaimana unjuk rasa bisa menjadi tindakan anarkis seperti perampokan, penjarahan, pembakaran, dan bahkan unjuk rasa yang lebih parah yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa. Dari kejadian tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat membentuk UU Nomor 9 Tahun 1998.

Kebebasan mengeluarkan pendapat juga sejalan dengan Pasal 19 DUHAM, yang mengatur bahwa:

"Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas (wilayah)."

Namun demikian, perwujudan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi, baik secara lisan maupun tulisan, tetap memiliki batasan-batasan yang terikat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di sisi lain, menyampaikan pendapat di muka umum secara anarkis juga dapat dikategorikan sebagai perang karena muncul dari benturan antara dua kepentingan yang saling bertentangan. "Pihak-pihak" yang terlibat dalam perang dapat berupa satu negara melawan negara lain, aliansi negara-negara yang berhadapan dengan aliansi lain, atau bahkan sekelompok orang melawan kelompok lain, seperti dalam unjuk rasa di mana massa demonstran melawan penegak hukum atau polisi.

Massa demonstran mahasiswa yang menyampaikan pendapat yang berujung pada tindakan anarkis merupakan fenomena sosial klasik di Makassar. Fenomena ini selalu terjadi dengan pola dan bentuk unjuk rasa yang hampir sama. Akibat unjuk

of violence in Indonesia has become more assertive. The anarchist actions of undergraduate students during demonstrations have a significant impact, particularly on stability and security. The destruction that occurs disrupts community activities and, of course, the undergraduate students themselves. The community, which carries out activities around the campus daily, always becomes victims of anarchist actions from the protest masses. The community witnesses the scenes performed by undergraduate students without carrying out other activities because they cannot cross the streets at the demonstration site. Demonstrations by undergraduate students have become a common sight for them. In short, where there are demonstrations, there is anarchist action from the protest masses (Fitriani, 2022).

Taufiqqurahman (2020) reported that the demonstration by undergraduate students opposing the ratification of the Omnibus Law or Law Number 11 of 2020 resulted in an anarchist demonstration. Several undergraduate students from different campuses and youth and community organizations participated in the demonstration. Police arrested 73 individuals suspected of participating in the anarchist demonstration. Additionally, the impact of the anarchist act resulted in three police officers being struck by bows (arrows).

In contrast, Makassar's statistics of anarchist demonstrations have decreased over the past three years. In 2019, there were six anarchist demonstrations. In 2020 there were five, and it continued to decrease in 2021 with only three anarchist demonstrations.

Based on the description above, this research aims to examine and analyze anarchist demonstrations by undergraduate students in Makassar while expressing opinions in public.

METHOD

This study combines normative and empirical research methods. Normative research analyzes legal issues by referring to and sourcing from the legislation (Qamar & Rezah, 2020). Meanwhile, empirical research is a study that focuses on legal practices as a social phenomenon in terms of reciprocal relationships caused by social phenomena, including economic, political, social, psychological, and anthropological aspects (Irwansyah, 2021). The research was conducted from January to September 2022 at the Metropolitan City Police Resort of Makassar (Makassar Police Resort) and several campuses in Makassar. The types and data sources used in this research are primary and secondary. Secondary data is legal material that includes legislation, legal books and articles, and online materials that discuss anarchist demonstrations. The collection of primary data was done through direct interviews with informants. Meanwhile, secondary data was collected through a literature study of legal materials. The data obtained were then analyzed qualitatively to describe the problem and answer the research purposes (Sampara & Husen, 2016).

rasa yang kerap berujung perusakan, status Makassar sebagai pusat kekerasan di Indonesia semakin tegas. Tindakan anarkis mahasiswa saat demonstrasi berdampak signifikan, terutama terhadap stabilitas dan keamanan. Perusakan yang terjadi mengganggu aktivitas masyarakat dan tentunya mahasiswa itu sendiri. Masyarakat yang sehari-hari beraktivitas di sekitar kampus selalu menjadi korban aksi anarkis dari massa demonstran. Masyarakat menyaksikan adegan yang dilakukan oleh mahasiswa tanpa melakukan kegiatan lain karena tidak bisa melintasi jalan di lokasi unjuk rasa. Unjuk rasa mahasiswa sudah menjadi pemandangan biasa bagi mereka. Singkatnya, di mana ada unjuk rasa, di situ ada aksi anarkis dari massa demonstran.

Taufiqqurahman mengabarkan bahwa unjuk rasa mahasiswa yang menentang pengesahan Omnibus Law atau UU Nomor 11 Tahun 2020 berujung pada unjuk rasa yang anarkis. Beberapa mahasiswa dari berbagai kampus dan organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan ikut serta dalam unjuk rasa tersebut. Polisi menangkap 73 orang yang diduga berpartisipasi dalam unjuk rasa anarkis tersebut. Selain itu, dampak dari aksi anarkis tersebut mengakibatkan tiga anggota polisi terkena busur (anak panah).

Sebaliknya, statistik unjuk rasa anarkis Makassar menurun selama tiga tahun terakhir. Pada 2019, ada enam unjuk rasa anarkis. Tahun 2020 ada lima, dan terus menurun di tahun 2021 hanya tiga unjuk rasa anarkis.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis unjuk rasa anarkis yang dilakukan mahasiswa di Makassar saat menyampaikan pendapat di muka umum.

METODE

Penelitian ini menggabungkan metode penelitian normatif dan empiris. Penelitian normatif menganalisis persoalan hukum dengan mengacu dan bersumber dari peraturan perundang-undangan. Sedangkan penelitian empiris adalah penelitian yang menitikberatkan pada praktek hukum sebagai fenomena sosial dalam arti hubungan timbal balik yang disebabkan oleh fenomena sosial, meliputi aspek ekonomi, politik, sosial, psikologis, dan antropologis. Penelitian dilakukan pada bulan Januari hingga September 2022 di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar (Polrestabes Makassar) dan beberapa kampus di Makassar. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder. Data sekunder berupa bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku dan artikel hukum, serta bahan online yang membahas tentang unjuk rasa anarkis. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara langsung dengan informan. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi literatur bahan hukum. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendeskripsikan masalah dan menjawab tujuan penelitian.

RESULTS AND DISCUSSION

The Causes of Undergraduate Students Engaging in Anarchist Demonstration during Expressing Opinions in Public

As one of the largest cities in Indonesia, Makassar is not only the capital of South Sulawesi but also the largest city in Eastern Indonesia. Additionally, there are highly prestigious universities in Indonesia. Unsurprisingly, many people flock to Makassar for a decent life, not just for work but also for education. Therefore, many young people from all regions of Indonesia and even Foreigners come to study in the city. Here are the top 12 list of prominent universities in Makassar:

1. Universitas Hasanuddin;
2. Universitas Negeri Makassar;
3. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
4. Universitas Muslim Indonesia;
5. Universitas Muhammadiyah Makassar;
6. Universitas Bosowa;
7. Universitas Fajar;
8. Universitas Cokroaminoto Makassar;
9. Universitas Kristen Indonesia Paulus;
10. Universitas Islam Makassar;
11. Universitas Indonesia Timur; and
12. Universitas Pejuang Republik Indonesia.

Undergraduate students from the universities listed above also frequently participate in demonstrations when issues arise, particularly regarding the welfare of society. Expressing opinions in public through demonstrations is one way of conveying the people's desires to the Government. Expressing opinions in public can hold both positive and negative values. A demonstration that upholds democratic values is viewed as positive and holds value for society. Conversely, if a demonstration disregards democratic values, society will consider it negative or condemn it. Democracy serves as a means of expressing opinions, and demonstrations must end once the protest masses have conveyed their opinions.

On the other hand, [the 1945 Constitution](#) and [Law Number 9 of 1998](#) protect the rights of every citizen to express opinions and demonstrate in response to national and public issues to obtain solutions from the Government. However, sometimes these opinions are not heard or responded to by the Government to satisfy the protest masses. In addition, disappointment with the Government's indifference and instigation from certain parties can result in the protest masses engaging in anarchist demonstrations.

In addition, despite the protest masses having given notice of their planned demonstration to the Police, the demonstration still led to anarchism and caused chaos

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebab Mahasiswa Terlibat Unjuk Rasa Anarkis saat Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, Makassar tidak hanya menjadi ibu kota Sulawesi Selatan tetapi juga kota terbesar di Indonesia Timur. Selain itu, ada universitas yang sangat bergengsi di Indonesia. Tak heran, banyak orang berduyun-duyun ke Makassar untuk mendapatkan kehidupan yang layak, tidak hanya untuk bekerja tetapi juga untuk pendidikan. Oleh karena itu, banyak anak muda dari seluruh wilayah Indonesia bahkan Mancanegara datang untuk menuntut ilmu di kota tersebut. Berikut 12 besar universitas terkemuka di Makassar:

1. Universitas Hasanuddin;
2. Universitas Negeri Makassar;
3. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
4. Universitas Muslim Indonesia;
5. Universitas Muhammadiyah Makassar;
6. Universitas Bosowa;
7. Universitas Fajar;
8. Universitas Cokroaminoto Makassar;
9. Universitas Kristen Indonesia Paulus;
10. Universitas Islam Makassar;
11. Universitas Indonesia Timur; dan
12. Universitas Pejuang Republik Indonesia.

Mahasiswa dari universitas-universitas tersebut di atas juga sering ikut aksi unjuk rasa ketika muncul isu, khususnya yang menyangkut kesejahteraan masyarakat. Penyampaian pendapat di muka umum melalui unjuk rasa merupakan salah satu cara untuk menyampaikan keinginan masyarakat kepada Pemerintah. Menyampaikan pendapat di muka umum dapat memiliki nilai positif dan negatif. Unjuk rasa yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dipandang positif dan bernilai bagi masyarakat. Sebaliknya, jika unjuk rasa mengabaikan nilai-nilai demokrasi, masyarakat akan menganggapnya negatif atau mengutuknya. Demokrasi berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan pendapat, dan unjuk rasa harus diakhiri begitu massa demonstran menyampaikan pendapatnya.

Di sisi lain, UUD NRI Tahun 1945 dan UU Nomor 9 Tahun 1998 melindungi hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat dan berunjuk rasa dalam menanggapi persoalan kebangsaan dan kemasyarakatan guna mendapatkan penyelesaian dari Pemerintah. Namun, terkadang pendapat tersebut tidak didengar atau ditanggapi oleh Pemerintah untuk memuaskan massa demonstran. Selain itu, kekecewaan terhadap ketidakpedulian Pemerintah dan hasutan dari pihak-pihak tertentu dapat mengakibatkan massa demonstran melakukan unjuk rasa anarkis.

Selain itu, meskipun massa demonstran telah menyampaikan rencana unjuk rasa mereka kepada Polisi, namun unjuk rasa tersebut tetap mengarah pada

and destruction. Most of the demonstrations went well at first, but due to the lack of cooperation between the protest masses and the police force, anarchist demonstrations could not be avoided. Various forms of disorder and criminal acts have occurred, such as road closures, pushing actions, destruction of public facilities, and others.

The consequences of almost every anarchist demonstration include material losses and even fatalities. The impact can fall upon the protest masses, the Police, and even others not involved in the demonstration. To prevent such consequences, the protest masses and the Police must understand their respective responsibilities in every action they take. Citizens' actions, as regulated in legislation, serve as a form of citizen participation in maintaining order in the life of a nation and state. Similarly, the actions of the Police in carrying out their duties are regulated by relevant legislation. The following is a form of violation committed by protest masses during demonstrations.

First, administrative violations occur when the protest masses fail to follow established demonstration procedures, as regulated by [Law Number 9 of 1998](#) and other legislation related to public order.

Second, criminal violations arise when the protest masses attract attention and cause the masses to increase. This situation has a high potential to result in physical confrontations that can escalate to criminal acts such as beating, destruction, and looting and even result in loss of life caused by the uncontrolled actions of the masses.

Meanwhile, the Government's policies as the motives behind the protest masses to carry out anarchist demonstrations include the following.

First, economic policy is the most frequent demonstration motive due to its connection with the livelihoods of all social classes. Typically, the protest masses with this motive consist of undergraduate students, workers, and daily laborers. The demonstration with this motive carries the potential for administrative violations and disturbances to public order as the protest masses from various groups come together to demand attention and response from the Government.

Second, political policy is a demonstration motive that concerns the aggregation of interests among political actors in response to government decision-making. Furthermore, this motive is used to advocate for conflicting interests between government supporters and opposition groups regarding the policies the Government seeks to implement. The protest masses with this motive usually come from undergraduate student groups and political party identification (party ID) ([Muzakir, 2022](#)).

anarkisme dan menimbulkan kekacauan dan perusakan. Sebagian besar unjuk rasa pada awalnya berjalan dengan baik, namun karena kurangnya sinergi antara massa demonstran dan kepolisian, unjuk rasa anarkis tidak dapat dihindari. Berbagai bentuk kekacauan dan tindak kriminal telah terjadi, seperti penutupan jalan, aksi dorong, perusakan fasilitas umum, dan lain-lain.

Konsekuensi dari hampir setiap unjuk rasa anarkis termasuk kerugian material dan bahkan korban jiwa. Dampaknya bisa menimpa massa demonstran, Polisi, bahkan pihak lain yang tidak terlibat dalam unjuk rasa. Untuk mencegah akibat tersebut, massa demonstran dan Polisi harus memahami tanggung jawab masing-masing dalam setiap tindakan yang dilakukan. Perbuatan warga negara, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, merupakan bentuk partisipasi warga negara dalam menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian pula tindakan Polisi dalam menjalankan tugasnya diatur dengan peraturan perundang-undangan yang terkait. Berikut bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh massa demonstran saat unjuk rasa.

Pertama, pelanggaran administratif terjadi ketika massa demonstran tidak mengikuti prosedur unjuk rasa yang telah ditetapkan, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan ketertiban umum.

Kedua, pelanggaran pidana muncul ketika massa demonstran menarik perhatian dan menyebabkan massa bertambah. Situasi ini sangat berpotensi menimbulkan konfrontasi fisik yang dapat meningkat menjadi tindakan kriminal seperti pemukulan, perusakan, dan penjarahan bahkan mengakibatkan hilangnya nyawa akibat ulah massa yang tidak terkendali.

Sementara itu, kebijakan Pemerintah sebagai motif yang melatarbelakangi massa demonstran melakukan unjuk rasa anarkis antara lain sebagai berikut.

Pertama, kebijakan ekonomi merupakan motif unjuk rasa yang paling sering terjadi karena kaitannya dengan penghidupan semua kelas sosial. Biasanya, massa demonstran dengan motif ini terdiri dari mahasiswa, pekerja, dan buruh harian. Unjuk rasa dengan motif ini berpotensi menimbulkan pelanggaran administrasi dan gangguan ketertiban umum karena massa demonstran dari berbagai kelompok berkumpul untuk meminta perhatian dan tanggapan dari Pemerintah.

Kedua, kebijakan politik merupakan motif unjuk rasa yang menyangkut agregasi kepentingan antar aktor politik dalam menanggapi pengambilan keputusan Pemerintah. Selanjutnya, motif ini digunakan untuk mengadvokasi konflik kepentingan antara pendukung pemerintah dan kelompok oposisi terkait kebijakan yang ingin diterapkan oleh Pemerintah. Massa demonstran dengan motif ini biasanya berasal dari kelompok mahasiswa dan pendukung partai politik (*party ID*).

Third, social and cultural policy is a demonstration motive that relates to issues of environmental values, traditional values, cultural values that still exist within society, and land and ancestral land conflicts. The protest masses with this motive typically come from non-government organizations and certain local customary organizations.

The undergraduate student demonstrations occur not only in Indonesia but also in several other countries (Adiprasetyo, 2020). The demonstrations in other countries also have the same or even worse causes when evaluated from their government policies and situations (Mueller, 2020). For example, African undergraduate students often demonstrate because of the country's security and corruption issues (Jahnke & Weisser, 2019). Whereas undergraduate students in some Southeast Asian countries often demonstrate due to economic and political instability (Regilme Jr., 2021).

Despite the more severe problems in other countries, some countries have a better and more responsive government system in addressing the aspirations of the protest masses (Ibrahim, 2021). Furthermore, members of the parliament in some other countries actively interact when demonstrations occur better to understand the opinions and aspirations of the protest masses (Arbache, 2014). Additionally, undergraduate students in some other countries have better access to political education, allowing them to understand better how to participate in policy-making processes (Harford & O'Doherty, 2016). Therefore, protest masses escalating to anarchist demonstrations are rare in some countries (Hidayatullah et al., 2021).

In contrast, there are also demonstrations in some other countries that escalate to anarchist demonstrations. For example, the anti-government demonstrations of 2010 in Bangkok and 2013 in Istanbul escalated to riots and destruction after the Government restricted the right to demonstration (Karakatsanis, 2016; Alexander, 2021). The anti-government demonstration of 2019 in Zimbabwe also escalated to riots and destruction after the Government took harsh security measures during limited the right to demonstration (Kurauone et al., 2021).

Furthermore, Makassar's statistics of anarchist demonstrations have decreased over the past three years. Based on documents from the Makassar Police Resort, six anarchist demonstrations were recorded in 2019 and five in 2020 and continued to decrease in 2021 with only three anarchist demonstrations.

Despite the ongoing occurrence of anarchist demonstrations in Makassar, they must be viewed as actions closely connected to the underlying violence that has been present in society for a long time. Anarchist demonstrations serve as a means for the protest masses to convey their demands and exert pressure on the Government. Most protest masses involved in the anarchist demonstrations in Makassar

Ketiga, kebijakan sosial budaya merupakan motif unjuk rasa yang berkaitan dengan persoalan nilai-nilai lingkungan, tradisional, budaya yang masih ada dalam masyarakat, dan konflik lahan dan tanah ulayat. Massa demonstran dengan motif ini biasanya berasal dari lembaga swadaya masyarakat dan lembaga adat daerah tertentu.

Unjuk rasa mahasiswa tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di beberapa negara lain. Unjuk rasa di negara lain juga memiliki penyebab yang sama atau bahkan lebih buruk jika dilihat dari kebijakan dan situasi pemerintah mereka. Misalnya, mahasiswa sarjana Afrika sering berunjuk rasa karena masalah keamanan dan korupsi negara tersebut. Sedangkan mahasiswa di beberapa negara Asia Tenggara sering berunjuk rasa karena ketidakstabilan ekonomi dan politik.

Terlepas dari masalah yang lebih parah di negara lain, beberapa negara memiliki sistem pemerintahan yang lebih baik dan lebih responsif dalam menangani aspirasi massa demonstran. Lebih lanjut, anggota parlemen di beberapa negara lain secara aktif berinteraksi ketika unjuk rasa terjadi untuk lebih memahami pendapat dan aspirasi massa demonstran. Selain itu, mahasiswa di beberapa negara lain memiliki akses yang lebih baik ke pendidikan politik, memungkinkan mereka untuk lebih memahami bagaimana berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan. Oleh karena itu, massa demonstran yang berkembang menjadi unjuk rasa anarkis jarang terjadi di beberapa negara lain.

Sebaliknya, ada juga unjuk rasa di beberapa negara lain yang meningkat menjadi unjuk rasa anarkis. Misalnya, unjuk rasa anti-pemerintah tahun 2010 di Bangkok dan 2013 di Istanbul meningkat menjadi kerusuhan dan kehancuran setelah Pemerintah membatasi hak untuk berunjuk rasa. Unjuk rasa anti-pemerintah tahun 2019 di Zimbabwe juga meningkat menjadi kerusuhan dan kehancuran setelah Pemerintah mengambil tindakan pengamanan yang keras selama membatasi hak untuk berunjuk rasa.

Selanjutnya, statistik unjuk rasa anarkis Makassar menurun selama tiga tahun terakhir. Berdasarkan dokumen dari Polrestabes Makassar, tercatat ada enam aksi unjuk rasa anarkis pada 2019 dan lima pada 2020 dan terus menurun pada 2021 hanya tiga aksi unjuk rasa anarkis.

Meski unjuk rasa anarkis terus terjadi di Makassar, aksi tersebut harus dilihat sebagai tindakan yang terkait erat dengan kekerasan mendasar yang telah ada di masyarakat sejak lama. Unjuk rasa anarkis berfungsi sebagai sarana bagi massa demonstran untuk menyampaikan tuntutan mereka dan menekan Pemerintah. Sebagian besar massa demonstran yang terlibat dalam unjuk rasa anarkis di Makassar tidak puas

are dissatisfied with the Government's policies and demand changes to address perceived injustices.

The most frequent locations for anarchist demonstrations in Makassar include under the flyover (Urip Sumohardjo KM. 4), the Governor's Office and the Provincial DPRD of South Sulawesi, the Mayor's Office and the Municipal DPRD of Makassar, and other public spaces in the city. On March 13, 2022, one anarchist demonstration took place in Makassar. A demonstrator stated that several factors motivated the undergraduate student protest masses to participate in anarchist demonstrations: the Government's failure to respond to their aspirations, the presence of certain provocateurs, and the Police's inability to control protest masses.¹

The Government Failed to Respond to the Aspirations of the Protest Masses

Effective communication affects the efficiency of an activity or action. The most effective way to ensure smooth communication is through dialogic communication. Dialogic communication is two-way communication that is reciprocal between the sender and the receiver of the message. Dialogical communication serves to avoid the tendency to self-interpret the opinions conveyed (Nurfathiyah, 2021).

The protest masses, who usually have one goal, to have their aspirations fulfilled or at least considered by the Government, usually send some of their delegations to engage in dialogue with the Government to find solutions to the problems of their community. On the other hand, if the delegation of the protest masses is not allowed to meet and engage in dialogue with the Government, this response causes the protest masses to engage in anarchist demonstrations.

On the other hand, the mass media only often reports that the protest masses conduct an anarchist demonstration. Meanwhile, the protest masses always start their demonstrations peacefully, even though it leads to anarchist demonstrations (Juanda & Asrullah, 2020). In addition, the mass media rarely reveals the causes of anarchist demonstrations. Most anarchist demonstrations are initiated by the Government's attitude of not daring to engage in dialogue with the protest masses or at least to listen to the aspirations that the protest masses want to convey.

In contrast, most protest masses engage in anarchist demonstrations because they misinterpret the freedom of expressing opinions. In addition, the protest masses also conclude that anarchist demonstrations are a way out of a communication stalemate. Although at first, the protest masses believe that demonstrations are a means of advocating for interest, be it political, economic, social or other interests. The protest masses also believe that anarchist demonstrations, in the form of violent actions and imposition of will, are the last

dengan kebijakan Pemerintah dan menuntut perubahan untuk mengatasi ketidakadilan yang dirasakan.

Lokasi yang paling sering terjadi unjuk rasa anarkis di Makassar antara lain kolong jembatan (Urip Sumohardjo KM.4), Kantor Gubernur dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Kantor Walikota dan DPRD Kota Makassar, serta ruang publik lainnya di kota tersebut. Pada 13 Maret 2022, satu unjuk rasa anarkis terjadi di Makassar. Seorang demonstran menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang melatarbelakangi massa demonstran mahasiswa untuk ikut serta dalam unjuk rasa anarkis: kegagalan Pemerintah dalam merespon aspirasi mereka, kehadiran provokator tertentu, dan ketidakmampuan Polisi dalam mengendalikan massa demonstran.¹

Pemerintah Gagal Menanggapi Aspirasi Massa Demonstran

Komunikasi yang efektif mempengaruhi efisiensi suatu kegiatan atau tindakan. Cara paling efektif untuk memastikan kelancaran komunikasi adalah melalui komunikasi dialogis. Komunikasi dialogis adalah komunikasi dua arah yang bersifat timbal balik antara pengirim dan penerima pesan. Komunikasi dialogis berfungsi untuk menghindari kecenderungan menginterpretasikan sendiri pendapat yang disampaikan.

Massa demonstran yang biasanya memiliki satu tujuan, agar aspirasinya terpenuhi atau setidaknya diperhatikan oleh Pemerintah, biasanya mengirimkan sebagian delegasinya untuk berdialog dengan Pemerintah guna mencari solusi atas permasalahan masyarakatnya. Di sisi lain, jika delegasi massa demonstran tidak diperbolehkan untuk bertemu dan berdialog dengan Pemerintah, respon inilah yang menyebabkan massa demonstran terlibat dalam unjuk rasa anarkis.

Di sisi lain, media massa hanya sering memberitakan bahwa massa demonstran melakukan unjuk rasa yang anarkis. Sementara itu, massa demonstran selalu memulai unjuk rasanya dengan damai, meski berujung pada unjuk rasa anarkis. Selain itu, media massa jarang mengungkap penyebab unjuk rasa anarkis. Sebagian besar unjuk rasa anarkis diprakarsai oleh sikap Pemerintah yang tidak berani berdialog dengan massa demonstran atau paling tidak mendengarkan aspirasi yang ingin disampaikan massa demonstran.

Sebaliknya, sebagian besar massa demonstran terlibat dalam unjuk rasa anarkis karena mereka salah mengartikan kebebasan berpendapat. Selain itu, massa demonstran juga berkesimpulan bahwa unjuk rasa anarkis adalah jalan keluar dari kebuntuan komunikasi. Meski pada awalnya, massa demonstran percaya bahwa unjuk rasa adalah sarana untuk mengadvokasi kepentingan, baik kepentingan politik, ekonomi, sosial, atau lainnya. Massa demonstran juga percaya bahwa unjuk rasa anarkis, berupa tindakan kekerasan dan pemaksaan kehendak,

¹Interview Results with a Undergraduate Student from Universitas Muhammadiyah Makassar. Arif, on 13 March 2022.

¹Hasil Wawancara dengan Mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Arif, pada 13 Maret 2022.

resort taken if dialogue can no longer accommodate differences of opinion.

Individuals Participant Provoke Protest Masses

The emergence of anarchist actions can be attributed to collective belief. Collective belief can take the form of violations committed to defending ideal values, such as vigilante action against mugging or resistance against situations that indicate criminal activity (Ramdhani & Ufran, 2023). On the other hand, insecurity or fear of crime is usually caused by the belief in collective belief, regardless of whether there is supporting evidence (Pradana et al., 2022).

Demonstrations are often motivated by dissatisfaction with the current situation. In this case, the protest masses aspire to be accepted and fulfilled by the Government. The presence of individuals who provoke protest masses is one of the contributors to the emergence of anarchist demonstrations. Provocateurs exploit collective belief, a feeling many share, to trigger anarchist demonstrations. In this case, the provocateur conveys the opinion that the Government does not care about the aspirations of the protest masses, which triggers feelings of anger and frustration among the protest masses.

In contrast, some individuals carry out this provocation who are not part of the protest masses but they deliberately provoke to worsen the image of the protest masses and the values of the demonstration. This image destruction aims to make public trust disappear towards the protest masses for the demonstration they carry out on behalf of the people.

However, what is fought for by the protest masses are the rights and aspirations of the community. Therefore, the provocation carried out by these individuals is very detrimental to the protest masses and should be exemplified by avoiding harmful provocative actions in demonstrations.

Police Failed to Control Protest Masses

The existence of the Police is essential in suppressing or further escalating anarchist demonstrations. Despite the rapid pace at which anarchist demonstrations occur, there are still steps during which the Police can take initial action to prevent them. The optimal utilization of these short steps depends on the quality of the initial data the Police have about the characteristics of the demonstration and the protest masses.

On the other hand, Police officers also come from the community and may have certain emotions, leading to anger and frustration. Confronting protest masses makes the Police feel like they are facing an enemy, leading to clashes and casualties. In many demonstration handling cases, the Police are often accused of being the trigger of anarchist demonstrations and are not seen as maintainers of order (Badaruddin et al., 2020).

The lack of coordination between the protest masses and the Police is another factor that causes

adalah jalan terakhir yang diambil jika dialog tidak lagi dapat mengakomodasi perbedaan pendapat.

Personal Peserta Memprovokasi Massa Demonstran

Munculnya tindakan anarkis dapat dikaitkan dengan keyakinan kolektif. Keyakinan kolektif dapat berupa pelanggaran yang dilakukan untuk mempertahankan nilai-nilai ideal, seperti tindakan main hakim sendiri terhadap penjahretan atau perlawanan terhadap situasi yang mengindikasikan aktivitas kriminal. Di sisi lain, perasaan tidak aman atau takut akan kejahatan biasanya disebabkan oleh kepercayaan pada keyakinan kolektif, terlepas dari ada atau tidaknya bukti pendukung.

Unjuk rasa seringkali dimotivasi oleh ketidakpuasan dengan situasi saat ini. Dalam hal ini, massa demonstran menginginkan aspirasinya diterima dan dipenuhi oleh Pemerintah. Kehadiran oknum-oknum yang memprovokasi massa demonstran menjadi salah satu penyebab munculnya unjuk rasa anarkis. Provokator mengeksploitasi keyakinan kolektif, perasaan yang dimiliki banyak orang, untuk memicu unjuk rasa anarkis. Dalam hal ini, provokator menyampaikan pendapat bahwa Pemerintah tidak mempedulikan aspirasi massa demonstran sehingga memicu kemarahan dan frustrasi di kalangan massa demonstran.

Sebaliknya, ada juga oknum-oknum yang melakukan provokasi ini yang bukan bagian dari massa demonstran, namun sengaja melakukan provokasi untuk memperburuk citra massa demonstran dan nilai-nilai unjuk rasa. Penghancuran citra ini bertujuan untuk menghilangkan kepercayaan publik terhadap massa demonstran atas unjuk rasa yang mereka lakukan atas nama rakyat.

Namun, yang diperjuangkan massa demonstran adalah hak dan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, provokasi yang dilakukan oknum tersebut sangat merugikan massa demonstran dan harus dicontohkan dengan menghindari tindakan provokatif yang merugikan dalam unjuk rasa.

Polisi Gagal Mengendalikan Massa Demonstran

Keberadaan Polisi sangat penting dalam menekan atau semakin meningkatkan unjuk rasa anarkis. Terlepas dari pesatnya unjuk rasa anarkis, masih ada langkah-langkah di mana Polisi dapat mengambil tindakan awal untuk mencegahnya. Pemanfaatan secara optimal langkah-langkah singkat tersebut tergantung pada kualitas data awal yang dimiliki Polisi tentang karakteristik unjuk rasa dan massa demonstran.

Di sisi lain, anggota Polisi juga berasal dari masyarakat dan mungkin memiliki emosi tertentu yang menimbulkan kemarahan dan frustrasi. Menghadapi massa demonstran membuat Polisi seperti menghadapi musuh sehingga menimbulkan bentrok dan korban jiwa. Dalam banyak kasus penanganan unjuk rasa, Polisi kerap dituding sebagai pemicu aksi unjuk rasa anarkis dan tidak dipandang sebagai penjaga ketertiban.

Kurangnya koordinasi antara massa demonstran dan Polisi menjadi faktor lain yang menyebabkan

anarchist demonstrations. The protest masses rarely provide the Police with detailed information about the demonstrations. While this is a technical problem, the field coordinators of the protest masses should inform the Police three times 24 hours before the demonstration, as regulated in Article 9 and Article 10 of [Law Number 9 of 1998](#). Furthermore, the Police's unpreparedness in controlling demonstrations is also due to the lack of information from the field coordinators regarding the estimated total of protest masses, as regulated in Article 11 of [Law Number 9 of 1998](#).

In contrast, detailed information from the protest masses is crucial for the Police to be able to anticipate or prevent demonstrations. In addition, the Police can also identify the presence of specific individuals who may try to infiltrate and provoke the protest masses.

Efforts to Prevent Undergraduate Students Engaging in Anarchist Demonstration during Expressing Opinions in Public

A demonstration is a political medium for citizens to express their opinions and aspirations to the Government. As a citizen's right, demonstrations are protected by [the 1945 Constitution, Law Number 9 of 1998](#), and other relevant legislation. On the other hand, demonstrations must be conducted orderly and peacefully under applicable legislation. However, there are still many anarchist demonstrations, and protest masses ignore various relevant legislation, causing harm to others or damaging public facilities.

According to the Police, undergraduate students have several reasons to engage in anarchist demonstrations, especially when expressing opinions at the Regional House of Representatives office. Firstly, the DPRD members were not at the office due to a recess or a visit to their constituencies when the protest masses arrived to voice their aspirations. Secondly, the protest masses refuse and become angry if only the staff of the DPRD members responding their presence. Thirdly, the DPRD members at the office were slow in responding to the aspirations expressed by the protest masses. Fourthly, the DPRD members at the office were unwilling to accept the aspirations of the protest masses due to a mismatch with the schedule of receiving aspirations.²

Furthermore, the Police state that they take several actions to prevent undergraduate students from engaging in anarchist demonstrations while expressing opinions in public. *Firstly*, they ensure that the field coordinators of the protest masses have informed the Police thrice 24 hours before the demonstration. *Secondly*, they urge the protest masses at the demonstration location to express their opinions

unjuk rasa anarkis. Massa demonstran jarang memberikan informasi detail kepada Polisi tentang aksi unjuk rasa tersebut. Padahal ini masalah teknis, seharusnya koordinator lapangan massa demonstran menginformasikan kepada Polisi tiga kali 24 jam sebelum unjuk rasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 UU Nomor 9 Tahun 1998. Selain itu, ketidaksiapan Polisi dalam mengendalikan unjuk rasa juga disebabkan oleh kurangnya informasi dari para koordinator lapangan mengenai perkiraan jumlah massa demonstran, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU Nomor 9 Tahun 1998.

Sebaliknya, informasi detail dari massa demonstran sangat penting bagi Polisi untuk dapat mengantisipasi atau mencegah aksi unjuk rasa. Selain itu, Polisi juga dapat mengidentifikasi adanya oknum tertentu yang mungkin mencoba menyusup dan memprovokasi massa demonstran.

Upaya Mencegah Mahasiswa Terlibat Unjuk Rasa Anarkis saat Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Unjuk rasa merupakan media politik bagi warga negara untuk menyampaikan pendapat dan aspirasinya kepada Pemerintah. Sebagai hak warga negara, unjuk rasa dilindungi oleh UUD NRI Tahun 1945, UU Nomor 9 Tahun 1998, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Di sisi lain, unjuk rasa harus dilakukan secara tertib dan damai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, masih banyak unjuk rasa anarkis, dan massa demonstran mengabaikan berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, sehingga merugikan orang lain atau merusak fasilitas umum.

Menurut Polisi, mahasiswa memiliki beberapa alasan untuk melakukan unjuk rasa anarkis, terutama saat menyampaikan pendapat di kantor DPRD. Pertama, anggota DPRD tidak berada di kantor karena reses atau kunjungan ke daerah pemilihannya ketika massa demonstran datang untuk menyuarakan aspirasinya. Kedua, massa demonstran menolak dan menjadi marah jika hanya staf anggota DPRD yang menanggapi kehadiran mereka. Ketiga, anggota DPRD di kantor lamban dalam menanggapi aspirasi yang disampaikan massa demonstran. Keempat, anggota DPRD di kantor tidak bersedia menerima aspirasi massa demonstran karena tidak sesuai dengan jadwal penerimaan aspirasi.²

Lebih lanjut, Polisi menyatakan melakukan beberapa tindakan untuk mencegah mahasiswa melakukan unjuk rasa anarkis saat menyampaikan pendapat di muka umum. *Pertama*, mereka memastikan bahwa koordinator lapangan massa demonstran telah menginformasikan kepada Polisi tiga kali 24 jam sebelum unjuk rasa. *Kedua*, menghimbau massa demonstran di lokasi unjuk rasa untuk menyampaikan

²Interview Results with the Intelligence and Security Unit of the Metropolitan City Police Resort of Makassar. Bripka Randhi Arisandhi Susanto, S.H., M.H., on 25 January 2022.

²Hasil Wawancara dengan Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Kota Besar Makassar. Bripka Randhi Arisandhi Susanto, S.H., M.H., pada 25 Januari 2022.

peacefully, respect the rights of citizens around the demonstration location, and comply with the provisions for expressing opinions regulated in [Law Number 9 of 1998](#). *Thirdly*, the Police must take action to disband the demonstration by force if the protest masses have carried out anarchist action.

CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS

Based on the results and discussions above, it can be concluded that undergraduate student demonstrations occur in Indonesia and several other countries. Furthermore, several factors motivated the undergraduate student protest masses to participate in anarchist demonstrations: the Government's failure to respond to their aspirations, the presence of certain provocateurs, and the Police's inability to control the protest masses. Meanwhile, the Police take several actions to prevent undergraduate students from engaging in anarchist demonstrations while expressing opinions in public. *Firstly*, the field coordinators of the protest masses must inform the Police thrice 24 hours before the demonstration. *Secondly*, the Police urge the protest masses for a peaceful demonstration and respect citizens' rights around the demonstration location. *Thirdly*, the Police must take action to disband the demonstration by force if the protest masses have carried out anarchist action. Based on the description of these conclusions, it is recommended that the Government and members of Parliament take proactive measures to address the underlying causes of anarchist action, such as responding to the protest masses' aspirations. On the other hand, the Police and undergraduate student should continue to enforce the provisions under applicable legislation. When an anarchist demonstration occurs, the Police should take action to disband the demonstration under applicable legislation. These actions can maintain peace and order for undergraduate students during demonstrations while protecting the rights of citizens to express opinions in public.

REFERENCES

- The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>
- Adiprasetyo, J. (2020). Under the Shadow of the State: Media Framing of Attacks on West Papuan Students on Indonesian Online Media. *Pacific Journalism Review: Te Koakoa*, 26(2), 242-260. <https://doi.org/10.24135/pjr.v26i2.1124>
- Alexander, S. (2021). Sticky Rice in the Blood: Isan People's Involvement in Thailand's 2020 Anti-Government Protests. *Critical Asian Studies*, 53(2), 219-232. <https://doi.org/10.1080/14672715.2021.1882867>
- Arbache, G. (2014). Determinants of Non-Conventional Participation in Brazil. *Política & Sociedade*, 13(28), 269-304. <https://doi.org/10.5007/2175-7984.2014v13n28p269>
- Badaruddin, S., Basri, N. F., & Wahyuni, S. (2020). Penanganan Unjuk Rasa Dikaji dalam Sudut Pandang Yuridis. *Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum*, 1(2), 130-144. <https://doi.org/10.46870/jhki.v1i2.114>

pendapatnya secara damai, menghormati hak warga sekitar lokasi unjuk rasa, dan mematuhi ketentuan menyampaikan pendapat yang diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 1998. *Ketiga*, Polisi harus mengambil tindakan membubarkan unjuk rasa secara paksa jika massa demonstran telah melakukan aksi anarkis.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa unjuk rasa mahasiswa terjadi di Indonesia dan beberapa negara lain. Selain itu, beberapa faktor yang melatarbelakangi massa demonstran mahasiswa untuk ikut serta dalam unjuk rasa anarkis antara lain: kegagalan Pemerintah dalam merespon aspirasi mereka, kehadiran provokator tertentu, dan ketidakmampuan Polisi dalam mengendalikan massa demonstran. Sementara itu, Polisi melakukan beberapa tindakan untuk mencegah mahasiswa melakukan unjuk rasa anarkis saat menyampaikan pendapat di muka umum. *Pertama*, koordinator lapangan demonstran harus memberitahu Polisi tiga kali 24 jam sebelum unjuk rasa. *Kedua*, Polisi menghimbau massa demonstran untuk melakukan demonstrasi secara damai dan menghormati hak-hak warga sekitar lokasi unjuk rasa. *Ketiga*, Polisi harus mengambil tindakan membubarkan unjuk rasa secara paksa jika massa demonstran telah melakukan tindakan anarkis. Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut, direkomendasikan agar Pemerintah dan anggota DPR mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengatasi penyebab yang mendasari tindakan anarkis, seperti menanggapi aspirasi massa demonstran. Di sisi lain, Polisi dan mahasiswa harus tetap menegakkan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal terjadi unjuk rasa anarkis, Polisi harus mengambil tindakan pembubaran unjuk rasa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan tersebut dapat menjaga ketentraman dan ketertiban mahasiswa saat melakukan unjuk rasa sekaligus melindungi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

- Dwiyanti, I. A. S. I., Budiarta, I. N. P., & Widyantara, I. M. M. (2021). Akibat Hukum Tindakan Anarkis Demonstran Terhadap Perusakan Fasilitas Umum dan Penyerangan Petugas Kepolisian (Studi Kasus Penolakan Pengesahan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja). *Jurnal Analogi Hukum*, 3(2), 251-255. <https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.251-255>
- Fitriani, F. (2022). *Analisis Kriminologis Tindakan Anarkis Mahasiswa yang Dilakukan Pada Saat Menyampaikan Pendapat di Muka Umum* [Bachelor Thesis, Universitas Bosowa]. Repository Universitas Bosowa. <https://repository.unibos.ac.id/xmlui/handle/123456789/2463>
- Harford, J., & O'Doherty, T. (2016). The Discourse of Partnership and the Reality of Reform: Interrogating the Recent Reform Agenda at Initial Teacher Education and Induction Levels in Ireland. *Center for Educational Policy Studies Journal*, 6(3), 37-58. <https://doi.org/10.26529/cepsj.64>
- Hidayatullah, A. Y., Purnawati, A., & Maisa, M. (2021). Penyidikan terhadap Demonstran yang Anarkis Mengakibatkan Luka dan Kerusakan di Kota Palu. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 4(5), 277-286. <https://doi.org/10.56338/jks.v4i5.1879>
- Ibrahim, S. (2021). The Dynamics of the Egyptian Social Contract: How the Political Changes Affected the Poor. *World Development*, 138, 1-15. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105254>
- Irwansyah. (2021). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (Revision Edition). Mirra Buana Media.
- Jahnke, B., & Weisser, R. A. (2019). How does Petty Corruption affect Tax Morale in Sub-Saharan Africa? *European Journal of Political Economy*, 60, 1-17. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2018.09.003>
- Juanda, F. Y. A., & Asrullah, A. (2020). Peranan Kepolisian dalam Penanggulangan Aksi Unjuk Rasa Anarkis di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat. *Jurnal Hukum Unsulbar*, 3(1), 16-24. <https://doi.org/10.31605/j-law.v3i1.597>
- Karakatsanis, L. (2016). Radicalised Citizens vs. Radicalised Governments? Greece and Turkey in a Comparative Perspective from the December 2008 Uprising to the 2013 Gezi Park Protests. *Journal of Contemporary European Studies*, 24(2), 255-279. <https://doi.org/10.1080/14782804.2016.1171750>
- Kurauone, O., Kong, Y., Sun, H., Muzamhindo, S., Famba, T., & Taghizadeh-Hesary, F. (2021). The Effects of International Financial Reporting Standards, Auditing and Legal Enforcement on Tax Evasion: Evidence from 37 African Countries. *Global Finance Journal*, 49, 1-42. <https://doi.org/10.1016/j.gfj.2020.100561>
- Law of the Republic of Indonesia Number 9 of 1998 on the Freedom of Expressing Opinions in Public (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1998 Number 181, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3789). <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/467>
- Mueller, B. (2020). Why Public Policies Fail: Policymaking Under Complexity. *Economia*, 21(2), 311-323. <https://doi.org/10.1016/j.econ.2019.11.002>
- Muzakkir, A. K. (2022). *Split-Ticket Voting pada Pemilihan Umum Legislatif DPR RI – DPRD Provinsi Tahun 2019 di Kota Makassar = Split-Ticket Voting in Legislative General Election of the House of Representatives of the Republic of Indonesia – the Provincial House of Representatives of 2019 in Makassar City* [Magister Thesis, Universitas Hasanuddin]. Repository Universitas Hasanuddin. <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/13454/>
- Muzakkir, A. K., Alhamid, M., & Kambo, G. A. (2021). Pembatalan Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Keterkaitannya pada Pemilihan Umum Tahun 2024. *Pleno Jure*, 10(1), 54-67. <https://doi.org/10.37541/plenojure.v10i1.560>
- Nurfathiyah, P. (2021). Ruang Publik dan Komunikasi Dialogis Orang Rimba di Taman Nasional Bukit Dua Belas Provinsi Jambi. *Jurnal Ilmiah Sosio-Ekonomika Bisnis*, 24(1), 1-11. <https://doi.org/10.22437/jiseb.v24i01.13476>
- Planifolia, V. (2017). Strategi Rebalancing Amerika Serikat di Kawasan Asia-Pasifik. *Jurnal Hubungan Internasional*, 6(1), 16-26. <https://doi.org/10.18196/hi.61101>
- Pradana, S. A., Sudirman, R., & Alvian, M. A. (2022). Kemelitan Penegakan Hukum terhadap Hak Kebebasan Berpendapat. *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, 20(1), 156-168. <https://doi.org/10.35905/diktum.v20i1.2811>
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn).

- Ramdhani, Y., & Ufran, U. (2023). Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrechting) dalam Hukum Positif. *Indonesia Berdaya*, 4(1), 377-382. <https://doi.org/10.47679/ib.2023425>
- Regilme Jr., S. S. F. (2021). Contested Spaces of Illiberal and Authoritarian Politics: Human Rights and Democracy in Crisis. *Political Geography*, 89, 1-12. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2021.102427>
- Rezah, F. S., & Muzakkir, A. K. (2021). Custom as a Critical Concept and *Siri'* as the Core Concept of *Ugi-Mangkasara* Culture. *SIGn Jurnal Hukum*, 3(1), 40-51. <https://doi.org/10.37276/sjh.v3i1.123>
- Sampara, S., & Husen, L. O. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Kretakupa Print.
- Sunardi, S. (2022). *Rekonstruksi Regulasi Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Sebagai Wujud Penerapan Prinsip Demokrasi Berbasis Nilai Keadilan* [Doctoral Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang]. Unissula Repository. <http://repository.unissula.ac.id/26758/>
- Taufiqqurahman, M. (2020, October 8). *Ricuh Demo Tolak Omnibus Law di Makassar, 73 Orang Diamankan Polisi*. Detik News. Retrieved January 5, 2022, from <https://news.detik.com/berita/d-5205890/ricuh-demo-tolak-omnibus-law-di-makassar-73-orang-diamankan-polisi>
- United Nations General Assembly. (1948, 10 December). *Universal Declaration of Human Rights* (A/RES/217(III) [A]). https://digitallibrary.un.org/record/666853/files/A_RES_217%28III%29%5EA%5E-EN.pdf?ln=en